KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP.(021)3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220

FAX : (021)3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : KU.102/3/1/DJPD/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Pembayaran PNBP Layanan Uji Tipe

Jakarta, 30 September 2026

Yth. Seluruh Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor di Indonesia

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/82/10/DJPD/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Kewajiban Pembayaran PNBP SKRB dan SRUT, dengan ini disampaikan kembali kepada seluruh Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor perihal kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan permohonan Surat Keputusan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) dan penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap permohonan SKRB dan SRUT yang diajukan sejak bulan Juni 2026 wajib dilakukan pembayaran PNBP sesuai dengan tagihan PNBP yang telah diterbitkan.
2. Perusahaan Karoseri wajib menyelesaikan pembayaran atas seluruh tagihan PNBP SKRB dan SRUT yang masih belum dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan PNBP.
3. Terhadap Perusahaan Karoseri yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran PNBP atas permohonan SKRB dan SRUT sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilakukan penundaan layanan uji tipe kendaraan bermotor sampai dengan kewajiban pembayaran PNBP diselesaikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan,

Yusuf Nugroho, ST., MT.
NIP. 19740614 199803 1 001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Ketua Tim Tata Usaha, Dit. Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).